



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDI AFRIYADI ALS DIDI
2. Tempat lahir : Toli-toli
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 20 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/
6. Kewarganegaraan : Indonesia.
7. Tempat tinggal : Desa Kalangkangan Kec. Galang Kab. Toli-Toli.
8. Agama : Islam.
9. Pekerjaan : Wiraswasta.
10. Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 8 Agustus .2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
8. Hakim PN, Perpanjangan Wakil Ketua PT sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, S.H.,M.H, Djufri Buna, SH.,MH, Rosmiyati K. Mahajani, SH, Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab (ex Jendral Sudirman) Nomor 247 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43./SKK/LT.01/LBH-UG/VI/2019 tanggal 15

Halaman 1 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019 dan yang tidak di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan

Nomor Register 143/SK/2019/PN Lbo pada tanggal 16 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juli 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juli 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tentang Penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo, tentang Penetapan Penggantian Majelis yang mengadili perkara ini ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI AFRIYADI als DIDI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI als DIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan,
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 buah HP android merk VIVO typ e Y35 warna gold*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah),

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:1. Menyatakan Terdakwa Didi Afriyadi Alias Didi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebankan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

- Bahwa terdakwa DIDI AFRIYADI ALS DIDI padahari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 09.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di depan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 paket dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI sejak setahun sebelum kejadian karena terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekitar pukul 15.00, wita, saksi YUDISTIRA KALELE menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud hendak membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menanggapi permintaan saksi YUDISTIRA KALELE dengan syarat karena lokasi terdakwa di Palu maka terdakwa meminta uang pembayaran ditransfer melalui nomor rekening 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI, lalu saksi YUDISTIRA KALELE menyetujui syarat yang terdakwa ajukan namun saksi YUDISTIRA KALELE mengatakan baru dapat mengirim uang setelah menerima kiriman uang dari orang tua saksi YUDISTIRA KALELE.
- Bahwa setelah saksi YUDISTIRA KALELE mendapat kiriman uang dari orang tua saksi YUDISTIRA KALELE, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saksi YUDISTIRA KALELE langsung mentransfer uang ke rekening yang terdakwa berikan sebesar Rp.

Halaman 3 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.350.000, dengan saksi YUDISTIRA KALELE menyampaikan kepada terdakwa uang telah dikirim, namun terdakwa meminta saksi YUDISTIRA KALELE untuk menambah saldo terdakwa, sehingga pada pukul 15.14 wita saksi YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, lalu pada malam harinya terdakwa menelepon saksi YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, saksi YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP. 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima secara bertahap dari saksi YUDISTIRA KALELE sebesar Rp. 520.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa langsung menuju bandar bernama ODI (DPO) yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud, setelah narkotika pesanan saksi YUDISTIRA KALELE tersedia maka terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat lalu sabu tersebut dilem dalam lipatan kertas bekas warna putih kemudian sebelum terdakwa mengirim paket ke gorontalo terlebih dahulu terdakwa memfoto amplop coklat tersebut dan mengirim gambarnya kepada saksi YUDISTIRA KALELE melalui whatsapp untuk memastikan paket siap dikirim dari Palu melalui mobil rental.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACHRULROZIX telah mengirim paket pesanan saksi YUDISTIRA KALELE melalui rental mobil lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi YUDISTIRA KALELE bahwa terdakwa telah mengirim paket dan memberikan nomor sopir mobil (yang merupakan cepu) yang dapat dihubungi agar saksi YUDISTIRA KALELE dapat menjemput paket di gorontalo
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi YUDISTIRA KALELE menghubungi teman kos saksi yakni Dimas, untuk mengambil paket di Limboto, namun Dimas menolak dengan alasan akan berangkat kerja sehingga saksi YUDISTIRA KALELE meminta tolong kepada saksi IRHAM untuk mengambil paket karena saksi YUDISTIRA KALELE hendak pergi ke Kantor Gubernur, awalnya saksi IRHAM juga menolak permintaan saksi YUDISTIRA KALELE namun saksi YUDISTIRA KALELE memaksa dan memberikan iming-iming akan memberi imbalan Rp.150.000,- kepada saksi IRHAM dengan rincian Rp. 50.000,- untuk bentor dan Rp.100.000,- untuk sopir mobil, sehingga saksi IRHAM menyetujui permintaan saksi YUDISTIRA KALELE lalu sebelum saksi IRHAM berangkat

Halaman 4 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi YUDISTIRA KALELE memberikan handphone

miliknya agar saksi IRHAM mudah dalam berkomunikasi dengan sopir mobil

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Limboto, tepatnya di daerah Telaga, sopir mobil menelepon pada HP saksi YUDISTIRA KALELE yang dibawa oleh saksi IRHAM menyampaikan bilamana posisi sopir telah berada di Menara Limboto, lalu sopir mobil menghubungi kembali mengatakan ditunggu di depan sanggar Pramuka, namun saat tiba di lokasi saksi tidak menemukan sopir sehingga saksi IRHAM menelepon sopir mobil dan menyatakan posisi sopir mobil di depan Dinas Kesehatan dengan menggunakan mobil avanza hijau, setelah berada di lokasi saksi IRHAM mendapati mobil avanza hijau dengan seseorang yang jongkok di depan mobil lalu saksi IRHAM mendekat dan menyampaikan "om saya mo ambil barang" kemudian sopir mengambil amplop coklat yang masih tertutup lalu saksi IRHAM memberikan uang Rp.50.000,- kepada sopir mobil
- Bahwa setelah saksi IRHAM selesai mengambil paket, saat dalam perjalanan menuju tempat kerja, di kantor pos Limboto, bentor yang saksi IRHAM tumpangi langsung dihentikan oleh anggota Polres Narkoba Gorontalo "apa yang kau bawa? Lalu saksi IRHAM menunjukkan amplop coklat, kemudian anggota menanyakan apa isinya dan saksi IRHAM menjawab tidak tahu karena bukan milik saksi, kemudian anggota bertanya milik siapa? Saksi IRHAM menyampaikan milik Yudi lalu anggota menyuruh saksi IRHAM untuk membuka amplop ternyata didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang terlipat dan didalam lipatan terdapat 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota sat resnarkoba Polres Gorontalo berdasarkan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019 terkait perkembangan penyidikan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0029.K /03/02.19 tanggal 22 Februari 2019 terhadap 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium

Halaman 5 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh berat bersih yaitu 65,06 mg atau 0,06505 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

-----Bahwa terdakwa DIDI AFRIYADI ALS DIDI pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 09.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau pada tahun 2019, bertempat di depan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo, Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu) narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 1 paket dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram*, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengenal saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI sejak setahun sebelum kejadian karena terdakwa sering menjual narkotika jenis sabu kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI.
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, saksi YUDISTIRA KALELE menghubungi terdakwa melalui telepon bermaksud hendak membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menyanggupi permintaan saksi YUDISTIRA KALELE dengan syarat karena lokasi terdakwa di Palu maka terdakwa meminta uang pembayaran ditransfer melalui nomor rekening 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI, lalu saksi YUDISTIRA KALELE menyetujui syarat yang terdakwa ajukan namun saksi YUDISTIRA KALELE mengatakan baru dapat mengirim uang setelah menerima kiriman uang dari orang tua saksi YUDISTIRA KALELE.
- Bahwa setelah saksi YUDISTIRA KALELE mendapat kiriman uang dari orang tua saksi YUDISTIRA KALELE, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saksi YUDISTIRA KALELE langsung mentransfer uang ke rekening yang terdakwa berikan sebesar Rp.

Halaman 6 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id saksi YUDISTIRA KALELE menyampaikan kepada terdakwa uang telah dikirim, namun terdakwa meminta saksi YUDISTIRA KALELE untuk menambah saldo terdakwa, sehingga pada pukul 15.14 wita saksi YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, lalu pada malam harinya terdakwa menelepon saksi YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, dan keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, saksi YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP. 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima secara bertahap dari saksi YUDISTIRA KALELE sebesar Rp. 520.000,-

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita terdakwa langsung menuju bandar bernama ODI (DPO) yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud, setelah narkotika pesanan saksi YUDISTIRA KALELE tersedia maka terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat lalu sabu tersebut dilem dalam lipatan kertas bekas warna putih kemudian sebelum terdakwa mengirim paket ke gorontalo terlebih dahulu terdakwa memfoto amplop coklat tersebut dan mengirim gambarnya kepada saksi YUDISTIRA KALELE melalui whatsapp untuk memastikan paket siap dikirim dari Palu melalui mobil rental.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACHRULROZIX telah mengirim paket pesanan saksi YUDISTIRA KALELE melalui rental mobil lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi YUDISTIRA KALELE bahwa terdakwa telah mengirim paket dan memberikan nomor sopir mobil (yang merupakan cepu) yang dapat dihubungi agar saksi YUDISTIRA KALELE dapat menjemput paket di gorontalo
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita saksi YUDISTIRA KALELE menghubungi teman kos saksi yakni Dimas, untuk mengambil paket di Limboto, namun Dimas menolak dengan alasan akan berangkat kerja sehingga saksi YUDISTIRA KALELE meminta tolong kepada saksi IRHAM untuk mengambil paket karena saksi YUDISTIRA KALELE hendak pergi ke Kantor Gubernur, awalnya saksi IRHAM juga menolak permintaan saksi YUDISTIRA KALELE namun saksi YUDISTIRA KALELE memaksa dan memberikan iming-iming akan memberi imbalan Rp.150.000,- kepada saksi IRHAM dengan rincian Rp. 50.000,- untuk bentor dan Rp.100.000,- untuk sopir mobil, sehingga saksi IRHAM menyetujui permintaan saksi YUDISTIRA KALELE lalu sebelum saksi IRHAM berangkat

Halaman 7 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saksi YUDISTIRA KALELE memberikan handphone

miliknya agar saksi IRHAM mudah dalam berkomunikasi dengan sopir mobil

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Limboto, tepatnya di daerah Telaga, sopir mobil menelepon pada HP saksi YUDISTIRA KALELE yang dibawa oleh saksi IRHAM menyampaikan bilamana posisi sopir telah berada di Menara Limboto, lalu sopir mobil menghubungi kembali mengatakan ditunggu di depan sanggar Pramuka, namun saat tiba di lokasi saksi tidak menemukan sopir sehingga saksi IRHAM menelepon sopir mobil dan menyatakan posisi sopir mobil di depan Dinas Kesehatan dengan menggunakan mobil avanza hijau, setelah berada di lokasi saksi IRHAM mendapati mobil avanza hijau dengan seseorang yang jongkok di depan mobil lalu saksi IRHAM mendekat dan menyampaikan "om saya mo ambil barang" kemudian sopir mengambil amplop coklat yang masih tertutup lalu saksi IRHAM memberikan uang Rp.50.000,- kepada sopir mobil
- Bahwa setelah saksi IRHAM selesai mengambil paket, saat dalam perjalanan menuju tempat kerja, di kantor pos Limboto, bentor yang saksi IRHAM tumpangi langsung dihentikan oleh anggota Polres Narkoba Gorontalo "apa yang kau bawa? Lalu saksi IRHAM menunjukkan amplop coklat, kemudian anggota menanyakan apa isinya dan saksi IRHAM menjawab tidak tahu karena bukan milik saksi, kemudian anggota bertanya milik siapa? Saksi IRHAM menyampaikan milik Yudi lalu anggota menyuruh saksi IRHAM untuk membuka amplop ternyata didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang terlipat dan didalam lipatan terdapat 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota sat resnarkoba Polres Gorontalo berdasarkan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019 terkait perkembangan penyidikan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0029.K /03/02.19 tanggal 22 Februari 2019 terhadap 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium

Halaman 8 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperoleh berat bersih yaitu 65,06 mg atau 0,06505 gram.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ALALUDIN ALI;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI sebagai pengembangan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE ais YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 ng atau 0,06505 gram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo lainnya berdasarkan surat perintah tugas No. Sprin. Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan penjualan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram yang tersimpan dalam amplop cokelat milik YUDISTIRA KALELE;
- Bahwa saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo lainnya melakukan penangkapan dengan cara pada waktu dan tempat diatas, saksi memantau sebuah masjid, setelah jamaah selesai menunaikan sholat magrib, saksi melihat terdakwa keluar dari Masjid menuju jaiian besama

Halaman 9 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, saat itu saksi langsung mencegat terdakwa dan mennayakan "apakah betul sdr bernama DIDI" kemudian terdakwa mengangguk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya, Bahwa saat didalam mobil saksi mulai mengintrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE

- Bahwa terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, YUDISTIRA KALELE menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jems sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudiai terdakwa menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dengan memberikan nomor rekening, lalu YUDISTIRA KALELE mengatakan masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer ke rekenening terdakwa sebesar Rp. 350.000,-, kemudian terdakwa menghubungi YUDISTIRA KALELE meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 Wita YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, namun pada malam harinya terdakwa menelepon YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP. 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima dari YUDISTIRA KALELE sebesar Rp. 520.000,- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita langsung menuju bandar bernama ODI yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud. Setelah tersedia terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat dan sabu tersebut dilem dilipatan kertas bekas warna putih kemudian tetdakwa memfoto ampolp dan mengirim gambarnya kepada YUDISTIRA KALELE melalui wa, lalu pada hari senin tangal 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACFIRULROZIX;
- Bahwa terdakwa dalam mejual beli 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saat pemeriksaan saksi menunjukan kepada terdakwa bukti trasfer rekening koran no. 022701006633530 an. DIDI AFRİYADI, dan terdakwa membenarkannya

Halaman 10 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HERDI VAN GOBEL,

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI sebagai pengembangan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18,45 wita bertemoat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec, Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas No.Sprin.Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan penjualan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram yang tersimpan dalam amplop coklat milik YUDISTIRA KALELE;
- Bahwa saksi bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo lainnya melakukan penangkapan dengan cara pada waktu dan tempat diatas, saksi memantau sebuah masjid, setelah jamaah selesai menunaikan sholat magrib, saksi melihat terdakwa keluar dari Masjid menuju jalan besama dengan temannya IMAM, saat itu saksi langsung mencegat terdakwa dan mennayakan "apakah betul sdr bernama DIDI" kemudian terdakwa mengangguk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya.Bahwa saat didalam mobil saksi mulai mengitrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE;
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa mengakui awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, YUDISTIRA KALELE menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dengan memberikan nomor rekening, lalu YUDISTIRA

Halaman 11 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih menunggy kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim;

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer ke rekenening terdakwa sebesar Rp. 350.000,-, kemudian terdakwa menghubungi YUDISTIRA KALELE meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 wita YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, namun pada malam harinya terdakwa menelepon YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP. 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima dari YUDISTIRA KALELE sebesar Rp. 520.000,-
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita langsung menuju bandar bernama ODI yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud. Setelah tersedia terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat dan sabu tersebut dilem dilipatan kertas bekas warna putih kemudian terdakwa memfoto amplop dan mengirim gambarnya kepada YUDISTIRA KALELE melalui wa, lalu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACHRULOZIX;
- Bahwa terdakwa dalam mejual beli 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saat pemeriksaan saksi menunjukkan kepada terdakwa bukti trasfer rekening koran no. 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI, dan terdakwa membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. MOH IMAM FACHRULOZIX

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa sehubungan dengan Penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI sebagai pengembangan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram.
- Bahwa saksi melihat langsung penangkapan terhadap terdakwa pada

Halaman 12 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertermpat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebab penangkapan terdakwa oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo.
- Bahwa bermula saat saksi sedang sholat jamaah di masjid kemudian setelah selesai menunaikan sholat magrib, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo, langsung mencegat terdakwa dan saksi kemudian menanyakan "apakah betul sdr aernama DIDI" kemudian terdakwa mengangguk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya, Bahwa saat didalam mobil saksi mulai mengitrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa telah menjual 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristai yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram kepada YUDISTIRA KALELE, namun pada hari senin tangal 18 Februari 2019 sekitar sore hari saksi menemani terdakwa ke rental mobil untuk mengirim amplop warna coklat dengan cara menyerahkan amplop coklat yang tersimpan dari pakaiannya kepada sopir rental mobil;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan akan dikirim kemana, kemudian terdakwa menjawab akan mengirim ke temannya di Gorontalo
- Bahwa saat interograsi saksi membenarkan foto amplop coklat yang dtunjukkan penyidik adalah yang dikirmkan terdakwa ke gorontalo mealui rental mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. YUDISTIRA KALELE

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Penangkapan terhadap terdakwa DIDI AFRIYADI sebagai pengembangan perkara ditemukannya saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristai yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang merupakan teman sekampung di Toli-Toli;
- Bahwa benar saksi pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, saksi menelepon terdakwa untuk membeli narkotika

Halaman 13 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dengan memberikan nomor rekening, lalu saksi mengatakan masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim;

- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, saksi mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 350,000,- kemudian terdakwa menghubungi saksi hendak meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 wita saksi kembali mentransfer Rp.50,000,- namun pada malam harinya terdakwa menelepon saksi kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 00 wita, saksi mentransfer terdakwa kembali sebesar RP. 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima dari saksi sebesar Rp. 520.000,-
- Bahwa benar terdakwa sebelum mengirim paket ke gorontalo memfoto amplop dan mengirim gambarnya kepada saksi melalui WA, untuk memastikan saksi menjemput paket di Gorontalo lalu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa memberitahukan telah mengirim paket melalui rental mobil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti trasfer rekening koran dari saksi ke no. 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI yang ditunjukkan penyidik.
- Bahwa selama setahun sebelum tertangkap, saksi beberappa kali meminta terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu sejak saksi duduk di bangku SMK Klas X

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. IRHAM,

Di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dilakukan penangkapan oleh Anggota Resnarkoba Polres Gorontalo karena kiriman paket yang saksi bawa berisi 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi paket tersebut;
- Bahwa saksi dimintai tolong oleh teman saksi di SMK 1 Toli-Toli yakni YUDISTIRA KALELE als YUDI untuk mengambil paket amplop coklat dari sopir mobil Palu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 jam 09.00 wita, teman kost saksi yakni Dimas ditelepon oleh saksi YUDISTIKA KALELE als YUDI untuk mengambil paket kiriman, namun dimas menolak

Halaman 14 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r karena akan berangkat kerja, sehingga saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI meminta saksi untuk mengambil paket tersebut, saksi sempat menolak karena juga akan berangkat kerja namun YUDISTIRA KALELE als YUDI memaksa, sehingga saksi mau lalu saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- dimana 100 ribu untuk ongkos bentor dan 50 ribu untuk sopir mobil dengan dibekali HP milik saksi YUDISTIRA KALELE als YUDI agar dapat berkomunikasi dengan sopir mobil

- Bahwa saat dalam perjalanan menuju Limboto, tepatnya di daerah Telaga, sopir mobil menelepon pada HP saksi YUDISTIRA KALELE yang dibawa oleh saksi IRHAM menyampaikan bilamana posisi sopir telah beralah di Menara Limboto, lalu sopir mobil menghubungi kembali mengatakan ditunggu di depan sanggar Pramuka, namun saat tiba di lokasi saksi tidak menemukan sopir sehingga saksi IRHAM menelepon sopir mobil dan menyatakan posisi sopir mobil di depan Dinas Kesehatan dengan menggunakan mobil avanza hijau, setelah berada di lokasi saksi IRHAM mendapati mobil avanza hijau dengan seseorang yang jorgkok di depan mobil lalu saksi IRHAM mendekat dan menyampaikan "om saya mo arrbil barang" kemudian sopir mengambil amplop coklat yang masih tertutup lalu saksi IRHAM memberikan uang Rp.50.000,- kepada sopir mobil
- Bahwa setelah saksi IRHAM selesai mengambil paket, saat dalam perjalanan menuju tempat kerja, di kantor pos Limboto, bentor yang saksi IRHAM tumpangi langsung dihentikan oleh Anggota Polres Narkoba Gorontalo "apa yang kau bawa" Lalu saksi IRHAM menunjukkan amplop coklat, kemudian anggota menanyakan apa isinya dan saksi IRHAM menjawab *tidak tahu karena bukan milik saksi*, kemudian anggota bertanya *milik siapa?* Saksi IRHAM menyampaikan *milik Yudi* lalu anggota menyuruh saksi IRHAM untuk membuka amplop ternyata didalamnya terdapat 1 buah kertas putih yang terlipat dan didalam lipatan terdapat 1 sachet piastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukti! 18.45 wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kei. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo lainnya berdasarkan Surat Perintah Tugas No.

Halaman 15 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: Sprin.Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019 terkait perkembangan penyidikan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram

- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa sedang sholat jamaah di masjid kemudian setelah selesai menunaikan sholat magrib, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo, langsung mencegat terdakwa dan saksi MOH IMAM FACHRULROZIX kemudian menanayakan "apakah betul sdr bernama DIDI" kemudian terdakwa mengangguk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya. Bahwa saat didalam mobil saksi mulai mengitrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE
- Bahwa benar terdakwa mengenal YUDISTIRA KALELE als YUDI dan sejak setahun lalu terdakwa beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkotika dengan berat 65,06 mg atau 0,065C5 gram kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI
- Bahwa kronologi kejadian yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, YUDISTIRA KALELE menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dengan memberikan nomor rekening, lalu YUDISTIRA KALELE mengatakan masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 350,000,-, kemudian terdakwa menghubungi YUDISTIRA KALELE meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 wita YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, namun pada malam harinya terdakwa menelepon YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP.60.000,-(enam puluh ribu rupiah)- sehingga total uang yang terdakwa terima dari YUDISTIRA KALELE sebesar Rp.520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita langsung menuju bandar bernama ODI yang tinggal di

Halaman 16 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud. Setelah tersedia terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat dan sabu tersebut dilem dilipatan kertas bekas warna putih kemudian terdakwa memfoto amplop dan mengirim gambarnya kepada YUDISTIRA KALELE melalui wa, lalu pada hari senin tangai 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACHRULROZIX

- Bahwa terdakwa dalam mejual beli 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa saat persidangan terdakwa membenarken bukti trasfer rekening koran no. 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI, yang ditunjukkan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah HP android merk VIVO type Y35 warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ':

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18.45 wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota sat resnarkobc Polres Gorontalo lainnya berdasarkan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/11/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019 terkait perkembangan penyidikan perkara ditemukanya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepemilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram
2. Bahwa benar kejadian berawal saat terdakwa sedang sholat jamaah di masjid kemudian setelah selesai menunaikan sholat magrib, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata adalah Anggota Sat Resnarkoba Polres Gorontalo, langsung mencegat terdakwa dan saksi MOH IMAM FACHRULROZIX kemudian menanayakan "apakah betul sdr bernama DIDI" kemudian terdakwa mengangguk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya.Bahwa saat didalam motil saksi mulai mengitrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE
3. Bahwa benar terdakwa mengenal YUDISTIRA KALELE als YUDI dan sejak setahun lalu terdakwa beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI

Halaman 17 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar4. Bahwa benar terdakwa pernah menjual 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,065C5 gram kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI
5. Bahwa benar kejadian yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, YUDISTIRA KALELE meneiepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakov/a menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dengan memberikan nomor rekening, lalu YUDISTIRA KALELE mengatakan masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim
6. Bahwa benar pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer ke rekenening terdakwa sebesar Rp. 350.000,-, kemudian terdakwa menghubungi YUDISTIRA KALELE meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 wita YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50,000,-, namun pada malam harinya terdakwa meneiepon YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik melalui atm terdakwa, keesokan harinya sekira pukul 11.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP.60.000 .-(enam puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima dari YUDISTIRA KALELE sebesar Rp.520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
7. Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita langsung menuju bandar bernama ODI yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet sabu dimaksud. Setelah tersedia terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop coklat dan sabu tersebut dilem dilipatan kertas bekas warna putih kemudian terdakwa memfoto ampolp dan mengirim gambarnya kepada YUDISTIRA KALELE melalui wa, lalu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa bersama dengan MOH IMAM FACHRULROZIX
8. Bahwa benar terdakwa dalam menjual beli 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
9. Bahwa benar saat persdiangan terdakwa membenarkan bukti trasfer rekening koran no. 022701006633530 an. DIDI AFRIYADI, yang ditunjukan penuntut umum kepada terdakwa;
10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/19.101.99.20.05.0029.K /03/02.19 tanggal 22 Februari 2019terhadap 1 sachet plastik bersi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan

Halaman 18 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: berat 65,06 mg atau 0,06505 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah - dilakukan penimbangan di Laboratorium BPOM di Gorontalo diperoleh berat bersih yaitu 65,06 mg atau 0,06505 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan disusun secara alternatif dengan mencantumkan kata " Atau " diantara kedua dakwaan tersebut maka berdasarkan teori pembuktian Hukum Acara Pidana , Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan secara berurutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor .35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan tanaman metamfetamina (shabu);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa, dipersidangan yang diketahui memiliki identitas adalah DIDI AFRIYADI als DIDI yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak

Halaman 19 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai kewajiban dan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Dengan demikian, unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut dan terbukti ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*zonderbevoegdheid*". Secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtlijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met bet recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*nietsteunend op het recht*), sedangkan maksud "Secara Melawan Hak" (*wederrechtlijk*) adalah semua perbuatan pelaku dengan semua akibatnya itu bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak. yang dirugikan.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejjin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang ,Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkotika jenis shabu.

Halaman 20 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan melawan hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti dan apabila salah satu dari sub unsur ini terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperotek uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *mempunyai makna* "mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain". *Akibat dari* menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, ditemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli dengan cara yakni:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar pukul 18,45 wita bertempat di depan Masjid di Jl. Veteran Kel. Tanamodindi Kec. Mantikulore Kota Palu terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh anggota sat resnarkoba Polres Gorontalo lainnya berdasarkan surat perintah tugas No. Sprin.Gas/02/II/2019/Sat-Resnarkoba tanggal 01 Pebruari 2019 terkait

Halaman 21 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: perkembangan penyidikan perkara ditemukannya anak YUDISTIRA KALELE als YUDI atas kepenilikan 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat: 65,06 mg atau 0,06505 gram;

- Bahwa kejadian berawal saat terdakwa sedarig shoiat jamaah di masjid kemudian setelah selesai menunaikan sholat magrib, tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang ternyata adalah anggota sat resnarkoba Polres Gorontalo, langsung mencegat terdakwa dan saksi MOH IMAM FACHRULROZIX kemudian menanyakan "apakah betul sdr bernama DIDI" kemudian terdakwa mengaigguuk dan mengatakan "iya" lalu saksi langsung membawa ke dalam mobil bersama temannya, Bahwa saat didalam mobil saksi mulai mengitrograsi terdakwa terkait penjualan narkotika kepada YUDISTIRA KALELE
- Bahwa benar terdakwa mengenal YUDISTIRA KALELE als YUDI dan sejak setahun lalu terdakwa beberapa kali menjual narkotika jenis sabu kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram kepada YUDISTIRA KALELE als YUDI
- Bahwa kronologi kejadian yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 15.00, wita, YUDISTIRA KALELE menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,-, kemudian terdakwa menyanggupi dengan cara meminta uangnya ditransfer dergan memberikan nomor rekening, lalu YUDISTIRA KALELE mengatakan masih menunggu kiriman uang dari orang tuanya, baru bisa dikirim
- Bahwa selanjutnya pada Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer ke rekenering terdakwa sebesar Rp. 350.000,-, kemudian terdakwa menghubungi YUDISTIRA KALELE meminta menambah saldo terdakwa sehingga pada pukul 15.14 wita YUDISTIRA KALELE kembali mentransfer Rp.50.000,-, namun pada malam harinya terdakwa menelepon YUDISTIRA KALELE kembali meminta kelebihan uang Rp. 10.000,- dengan alasan agar uang bisa ditarik meialui atm terdakwa, keesokan harinya sekira puKul 11,00 wita, YUDISTIRA KALELE mentransfer terdakwa kembali sebesar RP, 60.000,- sehingga total uang yang terdakwa terima dari YUDISTIRA KALELE sebesar Rp. 520.000,- Bahwa kemudian terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul15.30 wita langsung menuju bandar bernama ODI yang tinggal di kawasan Tatana Kota Palu untuk membeli pesanan 1 sachet saau dimaksud, Setelah tersedia terdakwa pulang ke rumah dan memasukan sabu tersebut ke dalam amplop

Halaman 22 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: coklat dan sabu tersebut diem dilipatan kertas bekas warna putih kemudian terdakwa memfoto amplop dan mengirim gambarnya kepada YUDISTIRA KALELE melalui wa, lalu pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar sore hari terdakwa bersama dengan MOFI IMAM FACHRULROZIX

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" telah terpenuhi.

Ad.4 Narkotika Golongan tanaman metamfetamina (shabu);

Menimbang bahwa Bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan telah sesuai dengan barang bukti dan dibenarkan oleh terdakwa, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram telah dilakukan uji laboratorium BPOM di Gorontalo dengan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/19,101.99.20.05.0029.K/03/02.19 tanggal 22 Februari 2019 terhadap 1 sachet plastik berisi serbuk berbentuk kristal yang diduga narkoika dengan berat 65,06 mg atau 0,06505 gram tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (Shabu) dan setelah diakukan penimbangan di Laboratorium BPOM di Gorontalo diperoleh berat bersih yaitu 65,06 mg atau 0,06505 gram.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersabud diatas dengan demikian unsur narkotika golongan I bukan tanaman yaitu metamfetarrina (shabu) narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu)" telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) terpenuhi, pada diri Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa unsur–unsur diatas bersifat Alternatif, artinya apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan turut pula di pertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 23 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana maka pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hand Phone Android merek merk Samsung Tipe J5 2016 Warna Gold..

yang telah disita dari Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan Oleh karena barang-barang diatas berkaitan dengan kejahatan Narkotika maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum menetapkan barang bukti aquo dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giat memberantas Narkoba ;
2. Perbuatan terdakwa turut mempengaruhi lingkungan masyarakat khususnya para generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahan serta menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIDI AFRIYADI Alias DIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Meyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Android merk VIVO type Y35 warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh kami **Ahmad Samuar, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Esther Siregar, SH.,MH** dan

Halaman 25 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Muammar Maulis Kadafi, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Indra Timen Pramita, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh **Ninin Armianti Natsir, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esther Siregar, SH.,MH

Ahmad Samuar, SH

Muammar Maulis Kadafi, SH.,MH

Panitera pengganti

Indra Timen Pramita, SH

Halaman 26 Dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2019/PN.Lbo .